



**PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT
DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); dan sebagaimana diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi, dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik, media massa, dan bentuk organisasi lainnya.
2. Pemberdayaan lembaga masyarakat adalah upaya terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, dan kapasitas lembaga masyarakat dalam berperan aktif di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi mengintegrasikan isu-isu anak dan hak-hak anak ke dalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
4. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

5. Kelembagaan PUG adalah kelembagaan yang memenuhi unsur-unsur prasyarat PUG, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.
6. Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan adalah satuan kerja perangkat daerah, yang berbentuk Badan atau Kantor.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
10. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, yang meliputi : pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah, atau bentuk lainnya.
11. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
12. Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
13. Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah segala bentuk diskriminasi, yang meliputi dimensi wilayah (daerah bencana, daerah konflik, daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terpencil, dan lainnya), dimensi usia (usia produktif, usia lanjut, dan lainnya), dan dimensi khusus (penyandang cacat, tenaga kerja, kelompok rentan, dan lainnya).
14. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan hak asasi perempuan.

15. Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi, dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik, media massa, dan bentuk organisasi lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN STRATEGI

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam pelaksanaan pemberdayaan lembaga masyarakat agar dapat berperan serta melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan perlindungan anak secara terpadu.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk :

- a. meningkatkan peran serta dan kemandirian lembaga masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan perlindungan anak; dan
- b. memperkuat kapasitas lembaga masyarakat agar dapat berperan serta dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan perlindungan anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan dan evaluasi;
- d. pelaporan;
- e. pendanaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5

Strategi pelaksanaan pemberdayaan lembaga masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah PUG dan PUHA.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

(1) Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di wilayahnya.

- (2) Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban memberdayakan lembaga masyarakat agar berperan aktif dalam proses perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan perlindungan anak.

Pasal 7

- (1) Dalam perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan yang responsif gender, dan perlindungan anak di daerah, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), agar melibatkan peran serta lembaga masyarakat.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.
- (3) Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah memfasilitasi lembaga masyarakat dalam perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan ke dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit kerja yang menangani pemberdayaan perempuan di daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban melibatkan lembaga masyarakat dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan perlindungan anak di daerahnya.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.
- (3) Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memfasilitasi lembaga masyarakat dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan perlindungan anak.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa : koordinasi; advokasi; sosialisasi; komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE); pelatihan; fasilitasi pelayanan; pengembangan model peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan perlindungan anak; aksi afirmasi, sistem pendataan; dan bentuk lainnya.

Pasal 9

- (1) Dalam meningkatkan sinergi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan perlindungan anak di daerah, lembaga masyarakat dapat membentuk, mengembangkan, memperkuat, atau memanfaatkan lembaga P2TP2A atau lembaga sejenis

lainnya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

- (2) Unit yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dapat memfasilitasi pembentukan kelembagaan P2TP2A atau lembaga sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan perlindungan anak pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dapat melakukan kerjasama dengan lembaga internasional.
- (2) Kerjasama dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap lembaga masyarakat yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan, sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun berjalan.

Pasal 12

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi.

- (2) Gubernur, sebagai wakil Pemerintah, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten dan kota.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati dan Walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerahnya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun dan/atau apabila diperlukan.
- (4) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kabupaten dan kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota.
- (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada pemerintahan daerah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada pemerintahan daerah kabupaten dan kota.

BAB IX PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini merupakan salah satu ukuran kinerja penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi, kabupaten, dan kota.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2008

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.
MEUTIA HATTA SWASONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Para Gubernur seluruh Indonesia;
3. Para Bupati seluruh Indonesia;
4. Para Walikota seluruh Indonesia;
5. Para Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota seluruh Indonesia;
6. Para Kepala BAPPEDA Provinsi seluruh Indonesia;
7. Para Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
8. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro/Bagian/Unit yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.